



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website : [www.dispendiksidoarjo.net](http://www.dispendiksidoarjo.net), e-mail : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 188.4/2974/438.5.1/2021

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
KB. PLUS TASYWIQU AL QUR'AN**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.  
b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin penyelenggaraan bagi Kelompok Bermain yang telah memenuhi persyaratan.  
c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini  
6. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan : Surat KB. Plus Tasywiq Al Qur'an Nomor 19/PAUD.TA/IX/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan PAUD Non Formal

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain :  
Nama Satuan Pendidikan : KB. Plus Tasywiq Al Qur'an  
Alamat : Dusun Kemalangan RT. 02 RW. 03 Desa Plaosan  
Kecamatan Wonoayu  
Nama penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Tasywiq Al Quran  
(YPITQ)  
Alamat : Dusun Kemalangan RT. 02 RW. 03 Desa Plaosan  
Kecamatan Wonoayu
- Kedua : Pemegang ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kelompok Bermain sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 29 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993

Fax. (031) 8051962 Kode Pos. 61213

website : [www.dispendiksidoro.net](http://www.dispendiksidoro.net), e-mail : pendidikan@sidoarjokab.go.id

# PIAGAM

## **IJIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**

**Nomor : 188.4/2974/438.5.1/2021**

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain** kepada :

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah         | : | KB. Plus Tasywiq Al Qur'an                                       |
| 2. Alamat Sekolah       | : | Dusun Kemalangan RT. 02 RW. 03<br>Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu |
| 3. Status / Kepemilikan | : | Swasta/Yayasan   |
| 4. Penyelenggara        | : | Yayasan Pendidikan Islam Tasywiq<br>Al Quran (YPITQ)             |
| 5. Alamat Penyelenggara | : | Dusun Kemalangan RT. 02 RW. 03<br>Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu |
| 6. Akta notaris         | : | Nanang Jaka Sulistya, SH   |
| 7. Nomor / Tanggal      | : | -05- tanggal 10 Juni 2020  |
| 8. Berdiri              | : | 27 Desember 2021   |
| 9. Keterangan           | : |  |
- a. Piagam Ijin ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sampai dengan 27 Desember 2022.  
b. Piagam ini diberikan sebagai tanda bukti telah terdaftar dan akan ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi.

Sidoarjo, 29 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO**



Didatangkan secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.196605111998021003**